



PENETAPAN

Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat Pertama, menetapkan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan :

Mary Se Agustina Manulang, Perempuan dengan NIK : 3216026008850011, lahir di Medan, pada tanggal 20 Agustus 1985, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Villa Mutiara Gading 3 Blok E.4 No.2, RT.006/RW.019, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 21 November 2023 dengan register Nomor 389/Pdt.P/2023/PN.Ckr., Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216026008850011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2010 Pemohon menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Mharsell Ehberd Pattinama (Suami Pemohon) sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 469/CS/K/2010 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 08 Mei 2010;
3. Bahwa Pemohon tercatat dengan berbagai identitas sebagaimana tercantum dalam :

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 3216072730690002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Tercatat atas nama Mary Se Agustina Manulang Lahir pada tanggal 20 Agustus 1985;
 - b. Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor : 3216021910120048 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 21 Januari 2021, tercatat atas Mary Se Agustina Manulang Lahir pada tanggal 20 Agustus 1985;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 638/Di sp-KC/2001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, tertanggal 30 Juli 2001, tercatat atas nama Marisse Augustina Manullang Lahir pada tanggal 02 Agustus 1985;
 - d. Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor : 469/CS/K/2010 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 08 Mei 2010, tercatat atas nama Manullang, Marisse Augustina;
 - e. Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Orin Stefani Romauli Pattinama dengan Nomor : 4371/PL/I/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Tertanggal 03 Mei 2011, Pemohon tercatat dengan atas nama Marisse Augustina Manullang;
 - f. Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Ozzora Javas Pattinama dengan Nomor : 3275-LT-08042013-0110 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Tertanggal 01 Mei 2013, Pemohon tercatat dengan atas nama Marisse Augustina Manullang.
4. Bahwa sebagaimana pada Identitas Pemohon yang diterangkan pada Posita 3 (tiga) diatas, terdapat perbedaan pada Identitas Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang tercatat atas Nama Mary Se Agustina Manulang Lahir pada tanggal 20 Agustus 1985 yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216072730690002 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216021910120048, atas Nama Marisse Augustina Manullang Lahir pada tanggal 02 Agustus 1985 yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 638/Di sp-KC/2001, atas Nama Manullang, Marisse Augustina yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor : 469/CS/K/2010, dan atas Nama Marisse Augustina

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manullang yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Orin Stefani Romauli Pattinama dengan Nomor : 4371/PL/I/2011 serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Ozzora Javas Pattinama dengan Nomor : 3275-LT-08042013-0110;

5. Bahwa Pemohon terkendala untuk memperbaiki dokumen Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang keterkaitannya dengan segala Administrasi pencatatan Identitas Anak Pemohon dalam jenjang pendidikan maupun karir dengan karenanya Identitas Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang berbeda;

6. Bahwa telah dikeluarkannya Surat Keterangan Nomor : PM.06.06.03/Kbln/2023, oleh Kantor Kelurahan Kebalen, tertanggal 17 Oktober 2023. Menerangkan terdapat perbedaan pada Identitas Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang tercatat atas Nama Mary Se Agustina Manulang Lahir pada tanggal 20 Agustus 1985 yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216072730690002 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216021910120048, atas Nama Marisse Augustina Manullang Lahir pada tanggal 02 Agustus 1985 yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 638/Di sp-KC/2001, atas Nama Manullang, Marisse Augustina yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor : 469/CS/K/2010, dan atas Nama Marisse Augustina Manullang yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Orin Stefani Romauli Pattinama dengan Nomor : 4371/PL/I/2011 serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Ozzora Javas Pattinama dengan Nomor : 3275-LT-08042013-0110. Pada prinsipnya merupakan Identitas Nama dan Tanggal Lahir satu orang yang sama;

7. Bahwa selama ini Pemohon dikenal dengan Identitas sesuai dengan tercatatnya Identitas Nama dan Tanggal Lahir sebagaimana diterangkannya pada Posita 3 (tiga) diatas;

8. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan Permohonan Persamaan Identitas Nama dan Tanggal Lahir Pemohon sebagaimana identitas yang dimiliki saat ini yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon.

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Menyatakan bahwa perbedaan pencatatan pada Identitas Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang tercatat atas Nama Mary Se Agustina Manulang Lahir pada tanggal 20 Agustus 1985 yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216072730690002 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216021910120048, atas Nama Marisse Augustina Manullang Lahir pada tanggal 02 Agustus 1985 yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 638/Di sp-KC/2001, atas Nama Manullang, Marisse Augustina yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor : 469/CS/K/2010, dan atas Nama Marisse Augustina Manullang yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Orin Stefani Romauli Pattinama dengan Nomor : 4371/PL/I/2011 serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Ozzora Javas Pattinama dengan Nomor : 3275-LT-08042013-0110. Pada prinsipnya merupakan Identitas Nama dan Tanggal Lahir satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke pengadilan dan setelah surat permohonan nya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak merubah permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARY SE AGUSTINA MANULANG Adam NIK 3216026008850011 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Pattinama, Mharsel Ehded dengan Manulang, Marisse Augustina yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi pada tanggal 08 April 2022, diberi tanda bukti(P-2);

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3216021910120048 atas nama Kepala Keluarga Mharsell Ehberd Pattinama, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4371/PL/I/2011 atas nama ORIN Stefani Romauli Pattinama yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Bekasi pada tanggal 03 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-08042013-0110 atas nama Ozzora Javas Pattinama yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Bekasi pada tanggal 01 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan No. PM.06.06.03/ /Kbln/2023 yang menerangkan bahwa Mary Agustina Maulang adalah oranag yang memiliki BEDA Nama yang tertera dalam e-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan Akta Pernikahan yang dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh Lurah Kebalen pada tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 638/Di sp-KC/2001 atas nama Marisse Augustina Manullang yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk kabupaten Aceh pada tanggal 13 Juli 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai benar sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah di Persidangan;

1. Saksi Seri Anti Manulang, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin mendapatkan penetapan persamaan identitas Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan pada Identitas Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang tercatat atas Nama Mary Se Agustina Manulang Lahir pada tanggal 20 Agustus 1985 yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216072730690002 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216021910120048, atas Nama Marisse Augustina Manullang Lahir pada tanggal 02 Agustus 1985 yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 638/Di sp-KC/2001, atas Nama Manullang, Marisse Augustina yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor : 469/CS/K/2010, dan atas Nama Marisse Augustina Manullang yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Orin Stefani Romauli Pattinama dengan Nomor : 4371/PL/I/2011 serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Ozzora Javas Pattinama dengan Nomor : 3275-LT-08042013-0110;

- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2010 Pemohon sudah menikah dan Suami Pemohon Bernama Mharsell Ehberd Pattinama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak Bernama Orin, Ozzora dan Elenio;
- Bahwa Tujuan Pemohon ingin penetapan persamaan identitas adalah karena pemohon terkendala untuk memperbaiki dokumen Akta Perkawinan, dan Akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan.

2. Saksi R Agustini Sianipar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin mendapatkan penetapan persamaan identitas Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan pada Identitas Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang tercatat atas Nama Mary Se Agustina Manullang Lahir pada tanggal 20 Agustus 1985 yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216072730690002 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216021910120048, atas Nama Marisse Augustina Manullang Lahir pada tanggal 02 Agustus 1985 yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 638/Di sp-KC/2001, atas Nama Manullang, Marisse Augustina yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor : 469/CS/K/2010, dan atas Nama Marisse Augustina Manullang yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Orin Stefani Romauli Pattinama dengan Nomor : 4371/PL/I/2011 serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Ozzora Javas Pattinama dengan Nomor : 3275-LT-08042013-0110;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2010 Pemohon sudah menikah dan Suami Pemohon Bernama Mharsell Ehberd Pattinama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak Bernama Orin, Ozzora dan Elenio;
- Bahwa Tujuan Pemohon ingin penetapan persamaan identitas adalah karena pemohon terkendala untuk memperbaiki dokumen Akta Perkawinan, dan Akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya Menyatakan Nama dan Tanggal Lahir satu orang yang sama dimana perbedaan pencatatan pada Identitas Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang tercatat atas Nama Mary Se Agustina Manulang Lahir pada tanggal 20 Agustus 1985 yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216072730690002 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216021910120048, atas Nama Marisse Augustina Manullang Lahir pada tanggal 02 Agustus 1985 yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 638/Di sp-KC/2001, atas Nama Manulang, Marisse Augustina yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor : 469/CS/K/2010, dan atas Nama Marisse Augustina Manulang yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Orin Stefani Romauli Pattinama dengan Nomor : 4371/PL/I/2011 serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Ozzora Javas Pattinama dengan Nomor : 3275-LT-08042013-0110 dan nama dan tanggal lahir yang dipakai sekarang adalah Mary Se Agustina Manulang, Perempuan dengan NIK : 3216026008850011, lahir di Medan, pada tanggal 20 Agustus 1985, sesuai tertera pada KTP dan KK pemohon adalah benar orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda: P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MARY SE AGUSTINA MANULANG Adam NIK 3216026008850011 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi, P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3216021910120048 atas nama Kepala Keluarga Mharsell Ehberd Pattinama atas nama MARY SE AGUSTINA MANULANG dan ;ahir 20 Agustus 1985 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Villa Mutiara Gading 3 Blok E.4 No.2, RT.006/RW.019, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, maka tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang dan dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Akta Perkawinan antara Pattinama, Mharsel Ehded dengan Manulang, Marisse Augustina yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi pada tanggal 08 April 2022, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4371/PL/I/2011 atas nama ORIN Stefani Romauli Pattinama yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Bekasi pada tanggal 03 Mei 2011, bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-08042013-0110 atas nama Ozzora Javas Pattinama yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Bekasi pada tanggal 01 Mei 2013, bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 638/Di sp-KC/2001 atas nama Marisse Augustina Manullang yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk kabupaten Aceh pada tanggal 13 Juli 2001 , ingin diubah menjadi Mary Se Agustina Manulang Lahir pada tanggal 20 Agustus 1985 sehingga untuk melindungi kepentingan Pemohon untuk administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang dan Pemohon merubah nama dan tanggal lahir nya dengan tujuan untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan penetapan persamaan identitas nama Pemohon sebagaimana identitas yang dimiliki saat ini yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga,. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Seri Anti Manulang dan saksi R Agustini Sianipar yang diterangkan di dalam persidangan yaitu Pemohon mau ganti nama dan tanggal lahir pemohon yang sudah sesuai di KTP dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dimana alasan perubahan nama tersebut dikarenakan Marisse Augustina Manullang Lahir pada tanggal 02 Agustus 1985 dan Mary Se Agustina Manulang Lahir pada tanggal 20 Agustus 1985 adalah orang yang sama. Hal ini juga sesuai dengan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan No.

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.06.06.03/ /Kbln/2023 yang menerangkan bahwa Mary Agustina Maulang adalah oranag yang memiliki BEDA Nama yang tertera dalam e-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan Akta Pernikahan yang dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh Lurah Kebalen pada tanggal 17 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim di persidangan, setelah mencermati Posita Permohonan, jika diafiliasikan dengan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap permohonan persamaan identitas yang ada di semua dokumen Pemohon *in casu*, tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, selain itu Hakim berpendapat nama yang dimaksud oleh Pemohon tersebut bukan merupakan nama gelar atau nama martabat bangsa Indonesia serta tidak bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku dan atau kesusilaan, sehingga adalah sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa perubahan nama pemohon tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa atas perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk dalam hal ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan, untuk itu permohonan Pemohon adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Marisse Augustina Manullang Lahir pada tanggal 02 Agustus 1985 dan Mary Se Agustina Manulang Lahir pada tanggal 20 Agustus 1985 adalah orang yang sama adalah beralasan untuk dikabulkan, maka bagi pengadilan menyerahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar setelah salinan sah penetapan ini diperlihatkan kepadanya, segera mencatat untuk mendaftarkan persamaan identitas pemohon dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 1 ayat (17), Pasal 3 ayat (1), Pasal 52, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Menyatakan bahwa perbedaan pencatatan pada Identitas Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang tercatat atas Nama Mary Se Agustina Manulang Lahir pada tanggal 20 Agustus 1985 yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216072730690002 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216021910120048, atas Nama Marisse Augustina Manullang Lahir pada tanggal 02 Agustus 1985 yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 638/Di sp-KC/2001, atas Nama Manullang, Marisse Augustina yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor : 469/CS/K/2010, dan atas Nama Marisse Augustina Manullang yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Orin Stefani Romauli Pattinama dengan Nomor : 4371/PL/I/2011 serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Ozzora Javas Pattinama dengan Nomor : 3275-LT-08042013-0110. Pada prinsipnya merupakan Identitas Nama dan Tanggal Lahir satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah ditetapkan pada hari : Jumat, tanggal 8 Desember 2023, oleh **ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mohammad Mardiansyah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dihadiri oleh Pemohon melalui (e-court) dan putusan diunggah pada sistim persidangan elektronik (e-court) pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

TTD

TTD

MOHAMMAD MARDIANSYAH, S.H.

ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|----------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. | PNBP Panggilan | : Rp 10.000; |
| 4. | Biaya sumpah | : Rp 50.000; |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000; |
| 6. | Materai | : Rp 10.000; |

Rp 185.000;